

ABSTRAK

Dalam pelaksanaannya, perjanjian kredit biasa dilakukan dengan jaminan harta benda yang dibebankan kepada debitör, hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang terjadi diluar perjanjian. Salah satu hal yang sering ditemui oleh kreditor dalam perjanjian kredit yang disepakati adalah debitör meninggal dunia pada saat kredit masih berlangsung. Dalam hal ini, kreditor dapat meminta pertanggungjawaban atas sisa hutang yang dimiliki oleh debitör kepada ahli waris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab ahli waris terhadap hutang peninggalan pewaris. Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab topik permasalahan ini adalah dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. Sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah surat, buku-buku hingga dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hasil dari penelitian ini apabila ahli waris menerima harta warisan tersebut, maka segala hak dan kewajiban dari pewaris semasa hidupnya ikut beralih kepada ahli waris termasuk dengan hutang piutangnya. Maka, berdasarkan hal ini ahli waris dapat dibebankan pertanggungjawaban utang pewaris yang tersisa. Namun, apabila pewaris tidak menerima harta warisan tersebut maka ahli waris tidak bertanggungjawab untuk pembayaran utang tersebut. Hutang pewaris juga tidak bisa dikatakan hutang bersama apabila salah satu pihak dalam perkawinan tidak mengetahui dan menyetujui adanya perjanjian tersebut. Sehingga perjanjian kredit dan penggunaan harta benda sebagai jaminan utang tersebut tidak sah secara hukum.

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Harta Bersama, Jaminan Utang, Ahli Waris

ABSTRACT

In practice, credit agreements are usually carried out with property guarantees charged to the debtor, this aims to avoid things that occur outside the agreement. One of the things that creditors often encounter in agreed credit agreements is that the debtor dies while the credit is still in progress. In this case,

the creditor can ask for responsibility for the remaining debt owned by the debtor to the heirs. The purpose of this study was to determine the responsibility of the heirs to the debts of the heirs. The research method used in answering the topic of this problem is normative juridical research or library law research. This research was conducted by using a statutory or statutory approach. The sources of data used in this research are letters, books and documents issued by the government. The results of this study if the heirs receive the inheritance, then all the rights and obligations of the heir during his life also shift to the heirs including the debts. So, based on this, the heirs can be held responsible for the remaining debts of the heirs. However, if the heir does not receive the inheritance, the heirs are not responsible for paying the debt. The debt of the heir cannot be said to be joint debt if one of the parties to the marriage does not know and agree to the existence of the agreement.

Keywords: *Credit Agreement, Joint Assets, Debt Guarantee, Heirs*